

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Hubungan kelembagaan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Mandingin secara sudut pandang aturan sudah terlaksana dengan baik, sesuai tugas dan fungsi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Namun hubungan antar dua lembaga tersebut Tidak harmonis sehingga menimbulkan miskomunikasi antara lembaga desa tersebut.
2. Penyebab kurang harmonisnya hubungan BPD dan Perangkat Desa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu: Minimnya koordinasi antara kedua lembaga tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan, komunikasi yang tidak terlaksana dengan baik, dan Sinkronisasi yang sudah baik yang dapat dilihat dari program desa yang sudah berjalan efektif dari tahun ketahun.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Mandingin agar membangun hubungan emosional yang baik, agar tidak adanya kesenjangan hubungan dan mis komunikasi antar lembaga.
2. BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Mandingin melakukan sinkronisasi pemahaman dan penyamaan persepsi. Agar terbangunnya visi yang sama dan kesadaran akan pelaksanaan tanggung jawabnya.
3. Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Desa Mandingin harus mempunyai kesadaran bersama dalam membangun desa, berperan aktif dan mempunyai inisiatif dalam pembangunan desa.
4. Hubungan Antara lembaga desa diharapkan agar berjalan dengan baik demi kemajuan desa Mandingin , agar bisa mencapai tujuan tujuan dari program desa yang sudah dirancang dan reencanakan bersama. Demi kesejahteraan masyarakat desa mandingin maupun pemerintahan desa Mandingin.